

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam sebuah negara anak mempunyai kedudukan yang khusus terlebih anak merupakan suatu asset negara yang memiliki nilai lebih dalam memajukan suatu bangsa dan negara. Dapat dipastikan dalam mendidik anak harus sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya agar membentuk suatu generasi yang berkualitas mengingat di Indonesia semakin meningkatnya jumlah anak. Pada dasarnya setiap anak mengalami sebuah proses perkembangan baik fisik maupun jiwa sehingga disarankan agar menghindari sebuah permasalahan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembangnya. Dapat kita ketahui anak merupakan makhluk hidup dengan tingkat kedewasaan yang masih belum matang jika dilihat dari fisik ataupun mentalnya. Selain itu anak juga dapat dikatakan sebagai makhluk hidup yang masih belum mencapai pubertas. Dalam silsilah keluarga anak merupakan keturunan yang diberikan oleh Tuhan melalui kedua orang tua yang telah memiliki ikatan pernikahan. Sehingga anak merupakan makhluk yang masih belum memahami tanda kedewasaan seperti orang dewasa.<sup>1</sup>

Pengertian anak Jika menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Anak Sistem Peradilan Pasal 1 angka 3 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan

---

<sup>1</sup> Marsaid, 2015, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam, Maqasid Asy-Syari'ah : Palembang

belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang dimaksud memiliki konflik dengan hukum atau dapat dikatakan sebagai Anak yang Berhadapan dengan hukum merupakan anak yang diduga, dituduh, atau dinyatakan bersalah telah melakukan pelanggaran hukum, dan memerlukan perlindungan.<sup>2</sup> Sedangkan anak yang melakukan tindak pidana dapat dilihat dari perbuatannya yang melanggar norma-norma dalam undang-undang dimana telah diatur dan berlaku dalam masyarakat Indonesia, kemudian dilakukan sanksi dan denda dengan tujuan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Anak tersebut dikatakan sebagai anak Anak yang Berhadapan dengan hukum tindak pidana. Sehingga upaya tersebut sangat logis apabila seorang anak melanggar undang-undang sehingga dikenai tindak pidana.

Di era yang serba modern ini, masih banyak Anak yang Berhadapan dengan hukum kejahatan yang bermunculan, Anak yang Berhadapan dengan hukum merupakan orang dewasa bahkan anak-anak. Masalah yang kerap dihadapi yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh anak-anak sehingga menjadi suatu masalah yang sangat serius. Kejahatan yang dilakukan oleh anak yang melakukan persetubuhan mengakibatkan trauma dan juga berdampak pada mental seseorang/ korban. Dampak terhadap mental korban merupakan masalah yang sangat sulit diatasi sebab membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa pulih. Bahkan korban dapat mengalami suatu gangguan jiwa, depresi atau yang lebih parah korban dapat mengakhiri hidupnya sebab merasa

---

<sup>2</sup> Apong Herlina, 2004, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Unicef : Jakarta)

malu akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan hukum kejahatan terhadap korban.

Dari pengertian persetubuhan sendiri merupakan suatu perbuatan yang dianggap meresahkan masyarakat dan harus ditangani secara serius, persetubuhan dapat diartikan sebagai suatu kejahatan yang berkaitan dengan melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kehamilan serta melanggar norma dan nilai kesusilaan dalam masyarakat. dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Jika hubungan seksual ini dilakukan oleh seorang anak, maka akan berdampak buruk bagi mentalitas dan kelangsungan hidup di kemudian hari.<sup>3</sup> Faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dipengaruhi oleh kurangnya perhatian dari orang tua, anak memenuhi kebutuhan dengan bekerja dan bahkan menjadi Anak yang Berhadapan dengan hukum kriminal, atau anak mencari jati dirinya. Dengan adanya faktor tersebut menjadi anak menjadi Anak yang Berhadapan dengan hukum tindak pidana. Anak akan melakukan tindak pidana atau melanggar norma-norma hukum.<sup>4</sup>

Prinsip restorative justice merupakan pendekatan yang harus mengacu pada keadilan dan keseimbangan bagi Anak yang Berhadapan dengan hukum/korban. Pada umumnya proses penegakan hukum pidana melalui peradilan pidana digantikan dengan mediasi untuk memperoleh kesepakatan dan penyelesaian bersama yang adil dan bukan untuk pembalasan.<sup>5</sup> Penerapan restorative justice harus ada atau wajib bagi setiap aparat hukum untuk

---

<sup>3</sup> Andi Sarah Maulidana Mauraga, 2018, Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 49/Pid.Sus.Anak/2016/PT.Mks), Makasar

<sup>4</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 21

<sup>5</sup> Marlina. 2010. Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana. hlm.41

mengupayakan diversifikasi demi penyelesaian perkara yang berkaitan dengan anak. Dalam hal ini, diversifikasi merupakan solusi yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk menangani perkara di luar peradilan pidana.<sup>6</sup>

Menurut data dari KPAI anak yang berhadapan dengan hukum tersebut terbilang cukup besar, karena terdapat 45 sampai 47 persen anak yang mengalami kasus tindak pidana Persetubuhan tersebut. Rentang umur anak yang mengalami tindak pidana Persetubuhan belum berusia 18 tahun, terdapat 600 ribu anak, atau 1 dari 19 anak perempuan mengalami tindak pidana Persetubuhan. Dengan adanya tindak pidana Persetubuhan tersebut mengindikasikan bahwa yang banyak mengalami tindak pidana Persetubuhan yaitu anak perempuan. Akan tetapi pengawasan pada anak perempuan juga harus ditingkatkan.<sup>7</sup>

Kasus Tindak pidana Persetubuhan terhadap anak di Jawa Timur tahun 2019 hingga 2022 mendominasi dengan jumlah tertinggi. Kasus-kasus tersebut sering terjadi di lingkungan rumah, menurut data Simfoni PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur. Data di Polda Jatim tahun 2020 ada 76 kasus. Tahun 2021 ada 198 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 akan ada 47 kasus. Dalam hal ini data terjadi di daerah seperti Sumenep, Sampang, Bojonegoro, Kabupaten Malang, Kota Batu, Sidoarjo, Pasuruan, Jombang, Ngawi, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Madiun, Tuban, Nganjuk, Bondowoso, Pacitan, Situbondo, dan di Mojokerto.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Marlina. 2009. Op Cit. hlm 28

<sup>7</sup> [www.kpai.go.id/berita/Anak yang Berhadapan dengan hukum-lebih-banyak-menyasar--anak-laki-laki/](http://www.kpai.go.id/berita/Anak%20yang%20Berhadapan%20dengan%20hukum-lebih-banyak-menyasar--anak-laki-laki/)

<sup>8</sup> [www.polri.go.id/berita-polri/1630/](http://www.polri.go.id/berita-polri/1630/)

**Tabel 1.1**  
**Data Tindak Pidana Persetubuhan dengan anak sebagai Anak yang Berhadapan dengan hukum di Polres Pasuruan**

No	Status	2019	2020	2021	2022
1	Anak sebagai Pelaku Tindak pidana Persetubuhan	Tidak ada rekapan	4	7	11

*Sumber : Unit Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pasuruan<sup>9</sup>*

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan salah satu penyidik unit Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pasuruan, mengemukakan bahwa anak melakukan tindak pidana Persetubuhan akan mempengaruhi perkembangan Anak yang Berhadapan dengan hukum dan korbanya juga seperti mempengaruhi mental, kejiwaannya dan juga fisik yang di akibatkan oleh Tindak Pidana Persetubuhan,<sup>10</sup> ini sangat perlu untuk diketahui tindak pidana Persetubuhan ini merupakan delik aduan. Di dalam adanya unsur delik aduan di dalam kasus ini mengharuskan bahwa orang yang menuntut terhadap delik tersebut harus digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Dalam delik aduan ini terdapat sebuah kekurangan yaitu korban tindak pidana tidak dapat menarik kembali laporannya kepada pihak berwajib atau menghentikan proses hukum jika telah terjadi perdamaian diantara mereka.

**Tabel 1.2 Data Proses Diversi Tindak Pidana Persetubuhan oleh Anak di Polres Pasuruan**

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Persetubuhan oleh Anak	Diversi Berhasil	Diversi Tidak Berhasil
1	2020	4	2	2
2	2021	7	3	4
3	2022	11	5	6

*Sumber : Unit Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pasuruan<sup>11</sup>*

<sup>9</sup> Data dari Unit Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pasuruan tanggal 28 Januari 2023

<sup>10</sup> Wawancara dengan Penyidik Unit PPA Polres Pasuruan.

<sup>11</sup> Data dari Unit Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pasuruan tanggal 29 Januari 2023

Penyidikan yang dilakukan penyidik pada orang dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana kekerasan dan pelecehan dalam menangani kasusnya haruslah berbeda sebab akan menimbulkan dampak baik dan buruknya terhadap Anak yang Berhadapan dengan hukum.<sup>12</sup> Dampak tersebut akan mempengaruhi anak yang melakukan Tindak Pidana Persetubuhan. Selain itu berdampak pada aparat hukum yang terlibat, dan hukum acara dalam penyidikan tindak pidana Persetubuhan tersebut.

Permasalahan saat ini adalah belum memberikan Bentuk Perlindungan dan membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang belum secara maksimal dilakukan, padahal di undang-undang sudah dituliskan yang dimaksud telah dicantumkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak<sup>13</sup>, yaitu di dalam Pasal 59A yang berada dalam Poin D yaitu *“Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya : pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”* Yang dimana artinya, jika Anak yang berhadapan dengan hukum Tindak Pidana Persetubuhan pihak berwajib berkewajiban memberi perlindungan dan pendampingan di setiap prosesnya, Polisi selaku penyidik bertugas dalam penyelidikan, penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan yang dimana harus sesuai dengan KUHAP.

---

<sup>12</sup>Warjiyati. Sri,2018, *Memahami dasar Ilmu Hukum: konsep dasar ilmu hukum*. Prenamedia group : Jakarta

<sup>13</sup> Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan uraian diatas yang dimana didalam menangani anak harus diberikan perlakuan khusus maka dari itu, penulis dalam mengangkat tema tersebut mengharapkan agar penegakan hukum di Kabupaten Pasuruan dapat berjalan dengan baik. Terjadinya penerakan hukum yang baik sehingga tidak bertentangan dengan hak-hak yang dimiliki oleh anak. karena proses penyidikan ini adalah proses awal untuk mencega dampak buruknya kepada Anak yang Berhadapan dengan hukum tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh anak, Sehingga berdasarkan hal ini penulis menyusun Penelitian hukum dengan judul ***“PENERAPAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK PADA PROSES PENYIDIKAN”***.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dalam melakukan penelitian hukum diperlukan sebuah permasalahan yang akan dikaji. Rumusan masalah tersebut akan mempermudah dalam membahas setiap permasalahan dan juga tujuan penelitian . Berdasarkan pada permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Dalam Proses Penyidikan?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Proses Penyidikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji lebih dalam Penerapan Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Resor Pasuruan.
2. Untuk mengkaji lebih dalam perlindungan hukum yang Diberikan Penyidik dalam Penerapan Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Resor Pasuruan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian terdapat sebuah manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut, manfaat tersebut dapat dilihat dari manfaat secara teoritis maupun praktis, manfaat penelitian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis
  - a. Diharapkan dari penelitian dapat menyumbangkan wawasan keilmuan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana (anak) mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Anak yang Berhadapan dengan hukum Tindak Pidana Persetubuhan dalam Proses Penyidikan.
  - b. Memperoleh suatu gambaran mengenai proses penyidikan dalam upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Anak yang Berhadapan dengan hukum Tindak Pidana Persetubuhan dalam Proses Penyidikan.



## 2. Manfaat secara praktis

- a. Dari penulisan penelitian dapat memberikan sumbangsih penuh bagi ilmu pengetahuan dan juga berguna bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai pemahaman Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Anak yang Berhadapan dengan hukum Tindak Pidana Persetubuhan dalam Proses Penyidikan.
- b. Dari penulisan dapat menjadi bahan kajian untuk para Lembaga penegak hukum dalam meningkatkan kinerjanya dengan menegakkan setiap proses hukum yang berlaku, khususnya dalam perkara pidana anak dalam tingkat penyidikan.
- c. Diharapkan penelitian dapat memberikan nilai intelektual yang akan membentuk pola pikir dinamis dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Anak yang Berhadapan dengan hukum Tindak Pidana Persetubuhan dalam Proses Penyidikan.

## E. Kegunaan Penelitian

Dalam kegiatan penelitian tentunya memberikan kegunaan bagi setiap individu maupun masyarakat. Kegunaan penelitian tersebut dapat digolongkan sebagai berikut :

### 1. Bagi Penulis

Harapan dari penulis, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Anak sebagai Anak yang Berhadapan dengan hukum Tindak Pidana Persetubuhan dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Pasuruan.

## 2. Bagi Penegak hukum

Sebagai bahan evaluasi untuk penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Pasuruan dalam menjalankan tugasnya dengan memberi pengamanan dan perlindungan hukum terhadap Anak sebagai Anak yang Berhadapan dengan hukum Tindak Pidana Persetubuhan dalam Proses Penyidikan.

## 3. Bagi Masyarakat

Penelitian hukum ini diharapkan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap Anak sebagai Anak yang Berhadapan dengan hukum Tindak Pidana Persetubuhan dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Pasuruan

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil yang obyektif. Dalam penelitian diperlukan sebuah data untuk mendukung penelitian. Sehingga metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam metode pendekatan penulis dalam mengkaji permasalahan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan tersebut berfokus pada aspek sosial, selain itu juga berfokus pada peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek sosial yang berpengaruh<sup>14</sup> Pendekatan yuridis dalam penelitian ini yaitu mengacu

---

<sup>14</sup> Huda. M.C, 2022. Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis), The Mahfud Ridwan Institute. Jawa Tengah

pada peraturan perundang undangan dalam KUHP, KUHPA, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan pendekatan sosiologis dapat digunakan dalam mengetahui proses penyidikan yang dilakukan terhadap Anak Anak yang Berhadapan dengan hukum Tindak Pidana Persetubuhan dalam kenyataan yang terjadi di lapangan.

## **2. Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, lokasi penelitian berlokasi di Unit Perempuan dan Anak (PPA) Kantor Kepolisian Resort Pasuruan yang beralamat di Jl Dokter Soetomo No 01, Lumpangbolong Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dengan alasan Penyidik Unit PPA, Kepolisian Resor Pasuruan pernah menangani kasus Anak sebagai Anak yang Berhadapan dengan hukum Tindak Pidana Persetubuhan dalam proses penyidikan yang dilakukan Polres Pasuruan, anak menjadi Anak yang Berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana Persetubuhan.

## **3. Sumber Data**

Dalam penyusunan penulisan hukum ini diperlukan jenis data sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu data dari hasil wawancara secara langsung berdasarkan pada studi. Data jenis ini dapat diperoleh dari sumber data responden penelitian, berdasarkan data bahwa telah terjadi kasus mengenai Anak yang menjadi Anak yang Berhadapan dengan hukum

tindak pidana Persetubuhan berdasarkan pada Penyidik Unit PPA, Polres Pasuruan pernah menangani kasus mengenai Tindak Pidana Persetubuhan.

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang didapatkan melalui 2 (dua) studi yakni yang pertama:

1. Studi kepustakaan yang terdiri dari :

Peraturan perundang undangan Nomor 23 tahun 2002 dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain dari peraturan perundangan dapat berupa jurnal jurnal , laporan dan media cetak

2. Studi Dokumen

Dokumen-dokumen resmi,arsip arsip yang terdapat di lokasi penelitian Polres Pasuruan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat dilaksanakan dengan:

a. Wawancara merupakan kegiatan dalam mengumpulkan informasi dengan para narasumber. Penulis pada penelitian berfungsi untuk interviewer dan responden. Teknik wawancara berupa interview guide yang berfokus pada catatan mengenai pokok hal yang ingin ditanyakan, sehingga penulis akan menanyakan beberapa

keungkinan yang disesuaikan dengan kondisi saat melakukan wawancara dengan narasumber<sup>15</sup>.

- b. Studi kepustakaan dengan mempelajari suatu rujukan sumber dari peraturan perundang-undangan yakni Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain itu dari teori maupun catatan dalam bentuk buku bacaan, Koran, dan bacaan ilmiah yang masih memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dibahas yaitu perlindungan hukum terhadap anak sebagai Anak yang Berhadapan dengan hukum Tindak Pidana Persetubuhan dalam Proses Penyidikan. Selain itu berdasarkan pada Studi Dokumen yang merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang mana mengkaji dokumen-dokumen yang bersifat subjektif. Studi dokumentasi merupakan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan<sup>16</sup>. Dokumen dalam penelitian berupa dokumen resmi dengan kategori dokumen eksternal. Dokumen eksternal yaitu dari bahan yang diterbitkan oleh suatu lembaga, seperti majalah, koran, buletin, surat

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 73

<sup>16</sup> Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

pernyataan, dan lain sebagainya.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini dokumen berasal dari Polres Pasuruan.

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisis data mengenai perlindungan hukum bagi anak Anak yang Berhadapan dengan hukum . Kemudian data yang telah ditemukan akan dianalisis yang akan dikaitkan dengan teori dan peraturan dalam pemecahan masalah. Setelah itu dapat dilakukan kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap Anak sebagai Anak yang Berhadapan dengan hukum Tindak Pidana Persetubuhan dalam Proses Penyidikan di unit PPA Polres Pasuruan.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan terdiri dari empat subbab. Dimana subbab tersebut bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisannya. Sistematika penulisan berpedoman pada penulisan penelitian hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Penulis memulai dengan membuat latar belakang masalah yang sesuai dengan judul yang diambil. Dari latar belakang tersebut akan dikaji suatu permasalahan berdasarkan pada teori ilmiah. Selain latar belakang pada

---

<sup>17</sup> *Ibid*

bab ini terdiri dari rumusan masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kegunaan secara praktik dan teoritis.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Tinjauan Pustaka berisi teori, doktrin,dan pendapat ahli. Teori bertujuan untuk membahas permasalahan yang akan diangkat.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi uraian mengenai permasalahan yang akan dikaji. Uraian tersebut dapat diperoleh dari data, data tersebut berupa sumber kepustakaan , wawancara dll.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab terakhir yakni bab penutup terdiri dari saran dan kesimpulan penelitian hukum yang diangkat oleh peneliti.

